

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)

Oleh :

Laura Evalina Paranoan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya,

Email : lauraevalina27@gmail.com

Articel Info

Article History :

Received 24 February - 2022

Accepted 24 March - 2022

Available Online 30 March - 2022

Abstract

This study aims to examine the effect of factors that influence taxpayer compliance with the independent variables tax amnesty, tax sanctions and tax audits. This variable was chosen because it is considered to have a major influence on taxpayer compliance in paying taxes for the benefit of a country's development. Where it requires no small amount of funds, but there are still taxpayers who do not report their assets/assets honestly to the state. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. The sample is determined by purposive sampling method, namely individual taxpayers who follow registered and must report to KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Based on the research results, it is known that tax amnesty and audit have a significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance. This provides information that the existence of a tax amnesty and tax audit can increase taxpayer compliance while tax sanctions have an effect but do not have a major role in increasing taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Keywords :

Tax Amnesty, Tax
Sanctions, Tax Audit,
Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Aset/Harta dari warga Indonesia banyak yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk dipakai pembangunan negara. Dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, diperlukan partisipasi aktif dari wajib pajak. Dimana wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik yaitu dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dengan salah satunya ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara

(Rahayu, 2010:139).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (Kementrian Keuangan, 2016). Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan dan mengabaikan sanksi yang sudah ada sehingga mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Perlu sikap tegas dari pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap wajib pajak agar patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak yaitu dengan melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dimana tujuan kebijakan ini dalam jangka panjang salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan memberikan tambahan penerimaan pajak dan membuat wajib pajak menjadi patuh (Rahayu, 2010). Pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga membangun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pasca *tax amnesty*. Diperlukan keterbukaan dalam penggunaan anggaran pajak serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan demi terwujudnya tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dari Padel dkk (2021) mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa *tax amnesty* masih belum berhasil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara formal dan sukarela.

Dilihat tujuan dengan melakukan *tax amnesty* adalah untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, namun menurut penelitian dari Fatih dan Eren (2011) menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Ngadiman dan Huslin (2015) *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa *tax amnesty* memegang peran yang penting dalam mencapai kepatuhan wajib pajak.

Melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia telah diberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan. Pemberian kebebasan dalam hal pembayaran pajak (*self assessment system*) tidak serta merta membuat petugas pajak menjadi acuh akan kebenaran laporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya merupakan langkah yang akan diberikan kepada wajib pajak, dimana adanya persepsi dari wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berat merupakan salah satu faktor dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Fisher et al., 1992).

Menurut Witte dan Woodbury (1985), menyatakan bahwa salah faktor utama dari kepatuhan wajib pajak adalah sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal tersebut sama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ali (2001) bahwa sanksi merupakan kebijakan yang efektif dalam mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa

yang akan datang. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat dan ketika sanksi yang diberikan tersebut dirasa berat/tinggi maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley et.al, 1991).

Hingga saat ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Penerapan sanksi pajak ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar bila sanksi perpajakan yang diberikan lebih banyak merugikannya. Ngadiman dan Huslin (2015) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan alat kontrol pemerintah terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan *self assessment system* untuk memastikan dan menjaga agar wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Wirawan, 2015). Okello (2014) menambahkan bahwa dalam *self assessment system*, otoritas pajak dapat melakukan kontrol yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak atas penyampaian SPT. Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak (Sulistiani, 2019). Dari kondisi tersebut kemudian memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo karena memiliki jumlah WPOP yang terbilang lebih banyak dibandingkan dengan KPP lainnya, sehingga dapat mendukung kebutuhan pengambilan sampel penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi kasus di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Amnesty

Menurut UU No 11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di

bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tax Amnesty sebagai salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya, kebijakan *tax amnesty* memiliki beberapa karakteristik yang melekat pada pengertiannya, yaitu sebagai berikut (Darussalam, 2016):

1. Durasi
Secara umum *tax amnesty* berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *tax amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi serta tersampainya kesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi.
2. Kelompok Wajib Pajak
Setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Program *tax amnesty* ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Adanya perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan wajib pajaknya telah diketahui otoritas pajak.
3. Jenis dan Jumlah Pajak atau Sanksi Administrasi yang Diberikan Ampunan
Program *tax amnesty* diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Kebijakan *tax amnesty* yang diberikan disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut. Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Menurut Suryo Wibowo Pusponegoro (2012:36) indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Hidayat (2012) adalah serangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Materil

Kepatuhan materil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar.

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku (Jatmiko, 2006) dengan indikatornya :

- 1) Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu;
- 2) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- 3) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu; dan
- 4) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

Penelitian Terdahulu

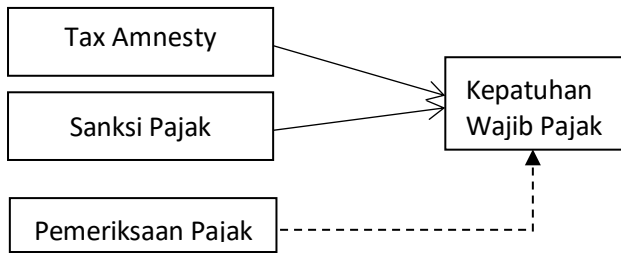
Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case* yang penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh *tax amnesty* dana apa saja aspek yang mempengaruhi (kepatuhan pajak, pemeriksaan dan penegakan hukum pajak) dilakukan di negara Turki oleh Fatih dan Eren (2011). Hasil dari penelitian ini ternyata di Turki *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Ngadiman dan Huslin (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh dari *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer (kuisisioner). Jumlah sampel yang diambil 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Krebangan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan hasil penelitian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nar (2015) dengan judul *The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty* mengatakan bahwa *tax amnesty* menjadi kurang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika dilakukan dengan sering. Dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan jika dilakukan setelah *tax amnesty*.
4. Ragimun (2015) yang menganalisis mengenai implementasi *tax amnesty* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah *tax amnesty* dapat dilakukan di Indonesia namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Jika Indonesia membutuhkan dana untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah (DJP) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*, *Tax holiday* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *tax amnesty*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahayu (2016) di KPP Pratama Medan Kota menggunakan data primer yaitu kuisisioner yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota memiliki hasil penelitian dimana sanksi perpajakan dinilai kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Rahayu (2021) mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penerapan sanksi perpajakan yang sudah dilaksanakan secara tegas dan disiplin, tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang sudah baik, dan penerapan program *tax amnesty* yang dapat memberikan stimulus kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Konseptual



- H_1 : *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 H_2 : Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 H_3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dilakukan dengan menggunakan survey yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian ini, yaitu memberikan asumsi terhadap variabel bebas dan variabel terikat serta yang digunakan, dengan cara uji statistik, menganalisis hasil uji regresi linier berganda, dan menguji uji F serta menginterpretasikan hasil analisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pada Penelitian ini kuisisioner disebarkan pada 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Berdasarkan kuisisioner yang telah disebarkan menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang dan responden yang berjenis kelamin perempuan 61 orang. Berdasarkan usia ≤ 25 tahun ada 23 responden, usia diatas 25-30 tahun memiliki 36 responden, usia 30-45 tahun ada 23 orang, diatas 45-55 tahun ada 13 responden, diatas 55

tahun ada 5 responden. Berdasarkan pendidikan terakhir maka data menunjukkan sebanyak 1 orang berpendidikan terakhir SMA, 6 orang pendidikan terakhir diploma, 88 orang pendidikan terakhir sarjana, dan 5 orang berpendidikan pascasarjana.

Berdasarkan tingkat pendapatan, 86 responden memiliki pendapatan diantara 4.500.000-8.000.000, 6 orang responden memiliki pendapatan diatas 8.000.000-11.500.000, 2 orang responden memiliki pendapatan diatas 11.500.000-15.000.000, dan 6 orang responden memiliki pendapatan diatas 15.000.000.

Berdasarkan pekerjaan responden, 22 responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, 64 responden sebagai pegawai swasta, 14 responden sebagai wirausaha.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya indikator-indikator pernyataan suatu kuesioner dari masing-masing variabel penelitian. Dalam menguji validitas dari tiap-tiap indikator masing-masing variabel penelitian menggunakan korelasi *pearson*.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, kuesioner yang berisi dari 4 variabel ini ada 21 indikator pernyataan kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar dapat mengetahui indikator pernyataan kuesioner mana yang valid dan tidak valid, maka dilakukan perhitungan nilai korelasi product momen *pearson* dan dibandingkan dengan r_{tabel} . Rumus dari r_{tabel} adalah $df = N-2$ jadi $100-2 = 98$, sehingga $r_{tabel} = 0,1966$. Dari hasil perhitungan pengujian validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator pernyataan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga semua indikator pernyataan dalam variabel penelitian yang dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai Cronbach's alpha variabel tersebut lebih besar dari 0,60, sedangkan jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil 0,60 maka variabel yang diteliti tidak dapat dikatakan reliabel. Hasil dari pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil Pengujian Reliabilitas Terhadap Variabel *Tax Amnesty* (X_1)

Tabel 4.1

Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Tax Amnesty*

Reliability		Statistics
Cronbach's	Alpha	N of Items
	.660	4

Berdasarkan pengujian reliabilitas *tax amnesty* diperoleh nilai Cronbach's alpha untuk variabel *tax amnesty* sebesar 0,660. Nilai Cronbach's alpha variabel *tax amnesty* lebih besar dibandingkan 0,60 maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner untuk variabel *tax amnesty* telah reliabel.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Tabel 4.2

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Reliability		Statistics
Cronbach's	Alpha	N of Items
	.639	4

Hasil dari uji reliabilitas nilai Cronbach's alpha pada variabel ini lebih besar daripada nilai dasar yaitu $0,639 > 0,60$. Dengan hasil tersebut, membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel sanksi pajak dinyatakan reliabel.

3. Hasil Pengujian Reliabilitas Terhadap Variabel Pemeriksaan Pajak (X_3)

Tabel 4.3

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak

Reliability		Statistics
Cronbach's	Alpha	N of Items
	.639	4

Berdasarkan hasil dari uji reliabilitas pada variabel sanksi pajak (X_3) nilai Cronbach's alpha pada variabel ini lebih besar daripada nilai dasar yaitu $0,639 > 0,60$. Dengan hasil tersebut, membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel pemeriksaan pajak dinyatakan telah reliabel.

4. Hasil Pengujian Reliabilitas Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability		Statistics
Cronbach's	Alpha	N of Items
	.639	4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) nilai Cronbach's alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,639 > 0,60$. Dengan hasil tersebut, bisa

disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Y dalam kuesioner sudah reliabel.

Uji Normalitas Data

Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa data tidak berdistribusi normal. Kasus data tidak berdistribusi normal dalam regresi perlu diatasi dengan cara melakukan transformasi data untuk masing-masing variabel penelitian. Diperlukan untuk melihat bentuk histogram dari masing-masing variabel penelitian sebelum melakukan transformasi data. Hal ini bertujuan agar masing-masing data variabel penelitian ditransformasi menurut bentuk histogram distribusi normal.

Setelah masing-masing variabel penelitian dilakukan transformasi data, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan uji normalitas kembali dengan data yang telah ditransformasi menggunakan pengujian *Kolmogorov Smirnov*. Berikut merupakan hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* dengan data transformasi.

Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,144. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar daripada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa data telah berdistribusi normal setelah dilakukan transformasi data.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear ganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan pemeriksaan pajak sebagai kontrol. Dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari beberapa uji yaitu uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2).

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty*, sanksi pajak dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Syarat hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikansinya $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Berikut merupakan hasil pengujian simultan (uji F).

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.725	3	.242	3.114	.030 ^b
	Residual	7.454	96	.078		
	Total	8.180	99			

a. Dependent Variable: sqrtY

b. Predictors: (Constant), sqrtX3, sqrtX1, sqrtX2

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel diatas, diperoleh tingkat signifikansi 0,030 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak serta variabel kontrol yaitu pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui signifikan dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah nilai koefisien variabel independen dan variabel kontrol memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari nilai signifikansinya $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients ^a		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.476	.094		5.078	.000		
Tax Amnesty	.167	.074	.222	2.256	.026	.979	1.022
Sanksi Pajak	-.020	.071	-.029	-.282	.778	.919	1.088
Pemeriksaan Pajak	.211	.094	.227	2.238	.028	.920	1.087

3.1 Dependent Variable: sqrtY

Pada tabel 4.6 tersebut dapat dilihat persamaan model analisis regresi berganda yang diperoleh dari kolom *Unstandardized Coefficients* adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Kepatuhan Wajib Pajak =
0,476 + 0,167 Tax Amnesty – 0,020 Sanksi
Pajak+0,211 Pemeriksaan Pajak + e

Pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian data, variabel independen *tax amnesty* mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$ yang artinya bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini menunjukkan variabel independen *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian Hipotesis (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian data, variabel independen sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,778 > 0,05$ yang artinya bahwa H_0 diterima atau H_a ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen *tax amnesty* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengujian Hipotesis Variabel Kontrol

Pada tabel 4.7 di atas yang menunjukkan hasil pengujian data, untuk variabel kontrol pemeriksaan pajak mempunyai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.298 ^a	.089	.060	.27866	2.399

a. Predictors: (Constant), sqrtX3, sqrtX1, sqrtX2

b. Dependent Variable: sqrtY

Dari pengujian *R Square*, dapat dijelaskan bahwa nilai R sebesar 0,298 artinya korelasi antara variabel independen yaitu *tax amnesty*, sanksi pajak dan variabel kontrol yaitu pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 29,8% variasi variabel independen (*tax amnesty* dan sanksi pajak) dan variabel kontrol (pemeriksaan pajak) dapat menjelaskan variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). *Adjusted R²* (*R Square*) yaitu menunjukan koefisien determinasi. Nilai *R Square* sebesar 0,060, artinya 6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *tax amnesty*, sanksi pajak dan variabel kontrol pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 6\% = 94\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

5. KESIMPULAN

Bedasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian atau analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak : dengan melihat hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) pada variabel *tax amnesty* (X_1) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,167 dan nilai signifikansi sebesar 0,026. Jika nilai signifikansi dibandingkan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak : dari analisis yang telah dilakukan yaitu hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X_2) sebesar -0,020 dan nilai signifikansi sebesar 0,778. Apabila nilai signifikansi dibandingkan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi variabel sanksi pajak lebih besar dibanding $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak : dengan melihat hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) pada variabel kontrol pemeriksaan pajak (X_3) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,211 dan nilai signifikansi sebesar 0,028. Jika nilai signifikansi dibandingkan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. REFERENSI

- Ali et al. (2001). The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Tax Payer Compliance: A study of Self-Employed Tax Payers. *Antlantic Economic Journal*, 29(2).
- B. Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono. (2015), *Pemeriksaan Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Fatih. Osman and Eren. (2011). Tax amnesty With Effects And Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits And Enforcements Around: The Turkish Case. *Internasional Journal Of Business And Social Science*. Vol. 2, No. 7.
- Fisher, C. M., M. Wartick and M. M. Mark. (1992). Detection Probability and Tax Payer

- Compliance: A Literature Review. *Journal of Accounting Literature*, 11, pp: 1-46.
- Nar, Mehmet. (2015). The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues* ISSN: 2146-4138.
- Ngadiman dan Huslin, Daniel. (2015). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Ningsih, H. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Okello, A. (2014). Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment. *IMF Working Papers*, 14(41).
- Padel, Muhammad, Fakhry Zamzam, Meita Istianda. (2021). Dampak Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Ragimun. (2015). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Kajian Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010) . *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulistiani, E., Y. (2019). Analisis Fungsi Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. (1991). *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambrdige, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Witte, A.D dan D.F. Woodbury. (1985). The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S Individual Income Tax. *National Tax Journal*, 38(1):p:1-13.
- <https://www.kemenkeu.go.id/>. Diakses 21 Oktober 2016